

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹ Dengan adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Akan tetapi, didalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi secara aktif didalam pembangunan, dikarenakan keterbatasannya. Keterbatasan tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan dan masalah kemiskinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat.² Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu Negara secara merata.³ Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa dijadikan sebagai agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. pemerintah pusat memberikan mandat

¹ Mulyani, Endang. 2017. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UNY Press. hlm. 1

² Ibid. hlm. 5

³ Ibid. hlm. 7

kepada pemerintah tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada didaerahnya secara mandiri.

Pemerintah telah memberikan dukungan dana dan wewenang kepada desa untuk mengatur sendiri pembangunannya, yaitu melalui Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan Pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴ Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa yaitu melalui kewirausahaan desa yang dapat dijadikan sebagai strategi didalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, desa dapat dikembangkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Badan Usaha Milik Desa didirikan atas dasar dan potensi desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan pada perencanaan dan tujuan dari pendiriannya, BUMDes dibangun dari adanya

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Ibid. Pasal 1 Ayat 6.

inisiatif dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri, sehingga tidak ada model usaha yang dikuasai oleh suatu kelompok tertentu didalam masyarakat.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 1, yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa”.⁶ Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut didalam memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman kapitalis.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memiliki konsep didalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan lumbung ekonomi rakyat, penguatan jaring komunitas wiradesa dan pengembangan lingkaran budaya desa.⁷ Oleh sebab itu, didalam melaksanakan pembangunan desa diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat desa agar memiliki mental untuk menuju kemandirian, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Di Provinsi Sumatera Barat, Desa umumnya dikenal dengan nama Nagari.⁸ Nagari adalah kesatuan penduduk hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang sebagai mengatur dan mengurus kebutuhan penduduk setempat,

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Op.cit.,Pasal 87 Ayat 1.

⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. Pengembangan Desa. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. hlm. 15

⁸ Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. 2018. Profile Desa, Diakses pada <https://lp3m.stiemuttaqien.ac.id/hal-profile-desa.html>

berlandaskan kepada asal-usul, adat-istiadat, dan norma budaya yang diakui dan dihormati.⁹ Nagari didalam menjalankan pemerintahannya diatur oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan Nagari. Sama halnya dengan pemerintahan desa, didalam menjalankan roda perekonomiannya, pemerintahan Nagari juga perlu untuk menerapkan pendekatan-pendekatan didalam menggerakkan roda perekonomian Nagari. Didalam pemerintahan nagari didirikan lembaga ekonomi Nagari yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Nagari yang disebut dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag ini merupakan penyebutan untuk mengganti istilah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada didaerah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMNag sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. BUMNag diharapkan diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes/BUMNag merupakan usaha yang didirikan atas dasar Komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari untuk saling bekerja sama, bergotong royong dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat¹⁰. Sama halnya dengan BUMDes, Badan usaha Milik Nagari atau (BUMNag) adalah badan usaha nagari

⁹ Ibid.

¹⁰ Hendri Andi, dan Yolanda Fitri. 2018. Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas Kecamatan Enam Lingsung Sumatera Barat. Jurnal Sembadha. Vol 1, No 1, 2018

yang dikelola oleh pemerintahan nagari dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian nagari dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Nagari. Badan usaha ini dimiliki oleh nagari dan dikelola secara bersama-sama. Di Sumatera Barat terdapat beberapa desa atau nagari yang telah memiliki Badan Usaha Milik Nagari. Diantara nya yaitu :

Tabel 1.1 Data Jumlah BUMNag Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Total Desa/Nagari	Total BUMNag
1.	Pesisir Selatan	182	182
2.	Solok	74	58
3.	Sijunjung	61	61
4.	Tanah Datar	75	72
5.	Padang Pariaman	103	83
6.	Agam	82	76
7.	Lima Puluh Kota	79	69
8.	Pasaman	37	37
9.	Kepulauan Mentawai	43	41
10.	Dharmasraya	52	52
11.	Solok Selatan	39	38
12.	Pasaman Barat	19	19
13.	Kota Sawahlunto	27	23
14.	Kota Pariaman	55	47

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah BUMNag terbanyak di provinsi sumatera barat dengan total BUMNag yaitu sebanyak 182 BUMNag. Kabupaten Pasaman Barat memiliki BUMNag sebanyak 19 BUMNag. BUMNag tersebut tersebar di setiap Nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1.2 Data Jumlah BUMNag di Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama BUMNag	Nagari	Kecamatan	Unit Usaha
1	Sepakat Tuah Basamo	Lingkuang Aua	Pasaman	Perkebunan jagung dan sawit
2	Elok Basamo	Aia Gadang	Pasaman	Perkebunan Jeruk dan sawit, dan penjual gas elpiji
3	Wira Karya	Aua Kuniang	Pasaman	Konveksi dan penyewaan Kebun Sawit
4	Maju Bersama	kajai	Talamau	Perkebunan kopi, jagung dan padi
5	Sejahtera Talu	Talu	Talamau	Perkebunan Jagung dan Kopi
6	Sinuruik Jaya Basamo	Sinuruik	Talamau	Perkebunan Jagung dan Kopi
7	Mitra Bersama Kapa	Kapa	Luhak Nan Duo	Pengembangbiakan sapi, dan konveksi
8	Sumber Baru	Koto Baru	Luhak Nan Duo	Penyewaan stager dan wahana permainan anak
9	Ganto Kinali	Kinali	Kinali	Bumnag mart, penyewaan transportasi, peternakan ayam ras petelur, dan usaha simpan pinjam
10	Elok Pukek	Katiagan	Kinali	Penyewaan transportasi, fotocopy, dan penjualan gas elpiji
11	Cemerlang	Sasak	Sasak Ranah Pasisie	Penyewaan transportasi, penyewaan perahu, penjualan alat tangkap ikan, penyediaan es balok dan penyediaan BBM Nelayan.
12	Sarumbuk	Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Penyewaan transportasi dan penjualan ATK
13	Kiawai Sepakat	Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Penjualan gas Elpiji
14	Madani	Sungai Aur	Sungai Aur	ATK dan Fotocopy, Usaha Toko bangunan, Karangan Bunga, Penjualan Gas Elpiji, dan Usaha Budidaya Maggot
15	Gading Mandiri	Ujung Gading	Lembah Melintang	ATK dan Fotocopy
16	Desa Baru Bersatu	Desa Baru	Ranah Batahan	Jual beli padi

17	Batahan Bersinar	Batahan	Ranah Batahan	Pengembangbiakan Sapi, penyewaan transportasi, penjualan gas elpiji, penyewaan molen dan heler berjalan
18	Parik Raya Mandiri	Parik	Koto Balingka	ATK dan Fotocopy, dan usaha Pertashop
19	Taluak Nan Sambilan	Aia Bangis	Sungai Beremas	Penjual Gas elpiji dan usaha kepinging rajungan

Sumber: Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data diatas, di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 19 Badan Usaha Milik Nagari. Setiap Nagari memiliki satu Badan Usaha Milik Nagari. Setiap BUMNag tersebut memiliki program atau kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber dayanya dan kebutuhan masyarakatnya. Setiap Badan Usaha Milik Nagari berupaya untuk memberikan berbagai pemberdayaan kepada masyarakatnya dan meningkatkan potensi dan perekonomian masyarakat di Nagari. Didalam menjalankan kegiatannya maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lembaga yang bertugas membantu Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan nagari dan menggerakkan masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan nagari. Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan partisipatif oleh masyarakat nagari. Didalam menjalankan kegiatannya maka dibentuklah Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang berasal dari warga masyarakat nagari yang

bertugas mendampingi nagari didalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari¹¹.

Nagari Sungai Aur memiliki Badan Usaha Milik Nagari yang diberi nama BUMNag Madani. BUMNag Madani didirikan pada Tanggal 23 Desember 2015 yang diatur didalam Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari. melalui Musyawarah Nagari Nomor 13/BAMUS/IV/2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, maka telah dilakukan perubahan pendirian Badan Usaha Milik Nagari. BUMNag Madani telah terdaftar sebagai BUMNag Berbadan Hukum dengan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor: AHU-07578.AH.01.33 Tahun 2022.

Didalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur, pihak yang melakukan kegiatan pemberdayaan adalah Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur. Didalam menjalankan kegiatan Budidaya Maggot, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur merupakan satu-satunya BUMNag yang memiliki inovasi untuk melaksanakan kegiatan Budidaya Maggot di Kabupaten Pasaman Barat. Program kegiatan Budidaya Maggot merupakan program atau jenis usaha kegiatan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari Madani Sungai Aur. Oleh sebab itu, didalam menjalankan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat di Nagari Sungai Aur, maka aktor pelaksana didalam kegiatan pemberdayaan adalah

¹¹ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat

Badan usaha Milik Nagari Madani Sungai Aur, selaku pihak yang menjalankan program kegiatan Budidaya Maggot Di Nagari Sungai Aur.

Didalam menjalankan kegiatannya BUMNag Madani memiliki lima Program kegiatan. Kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat di Nagari Sungai Aur. Jenis kegiatan usaha atau program yang terdapat di BUMNag Madani Sungai Aur yaitu ATK dan Fotocopy, Toko Bangunan, Karangan Bunga, Gas Elpiji, dan Budidaya Maggot¹². Jenis usaha kegiatan yang dijalankan oleh BUMNag Madani Sungai Aur memiliki beberapa jenis usaha yang terus dikembangkan untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data mengenai jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari Madani Sungai Aur.

Tabel 1.3 Data jenis Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari Madani Sungai Aur

No	Jenis Usaha atau Program	Pelaksanaan Program
1	ATK dan Fotocopy	Didalam menjalankan kegiatannya, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan usaha jasa Fotocopy dan ATK. Usaha ini merupakan usaha didalam memberikan jasa Fotocopy untuk segala kalangan, serta menyediakan segala perlengkapan ATK dengan harga yang terjangkau.
2	Toko Bangunan	Didalam menjalankan kegiatannya, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan usaha penjualan alat-alat dan bahan-bahan bangunan melalui usaha Toko bangunan yang dikelola oleh

¹² Rekap Data BUMNag Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

		BUMNag Madani Sungai Aur. Tujuan dari usaha Toko Bangunan ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan Kas BUMNag Madani Sungai Aur serta membantu memenuhi kebutuhan pembangunan dan perlengkapan Rumah.
3	Karangan Bunga	Didalam menjalankan kegiatannya, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan usaha karangan bunga. Karangan bunga digunakan untuk mengirimkan pesan pada perayaan tertentu, seperti ucapan pernikahan, Duka cita, grand opening, dan lain sebagainya. Usaha ini dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat maupun organisasi terkait pemesanan karangan bunga untuk perayaan tertentu.
4	Gas Elpiji	Didalam menjalankan kegiatannya, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan usaha penjualan gas elpiji kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau.
5	Budidaya Maggot	Didalam menjalankan kegiatannya, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan usaha Budidaya Maggot dengan memanfaatkan alat tentara hitam. Maggot dikenal sebagai pengurai atau penghancur sampah organik tanpa menimbulkan bau busuk. Sehingga dengan usaha Maggot, dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan sampah. Tujuan dari usaha Budidaya Maggot adalah untuk mengatasi masalah sampah organik dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak dan pupuk tanaman.

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

Kegiatan atau unit usaha tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan adanya kegiatan atau jenis usaha tersebut diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan dan kas BUMNag Madani Sungai Aur. Didalam

melaksanakan kegiatan unit usahanya, Program Unggulan yang terdapat di BUMNag Madani Sungai Aur yaitu program kegiatan Budidaya Maggot.


Budidaya Maggot merupakan Inovasi sistem pengelolaan sampah dengan memanfaatkan lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*) yang memiliki kemampuan untuk mengurai materi organik. Maggot atau disebut juga dengan Belatung merupakan Larva dari jenis Lalat *Black Soldier Fly*. Maggot memiliki potensi untuk di budidayakan, oleh sebab itu, bagi beberapa orang budidaya Maggot merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan. Dengan memanfaatkan *Black Soldier Fly* atau Maggot dapat dijadikan sebagai strategi inovatif dan merupakan salah satu metode berkelanjutan untuk melakukan pengelolaan sampah organik. Larva dari *Black Soldier Fly* atau Maggot akan memakan materi organik seperti sampah dapur, sisa sayuran dan buah-buahan, sampah pasar, dan kotoran hewan atau ternak. Selain itu manfaat dari *Black Soldier Fly* atau Maggot juga menjadi alternatif protein bagi Ternak¹³.

Persoalan sampah ke depan harus segera diatasi, hampir setiap hari akan ada sampah dari aktivitas rumah tangga, termasuk sampah organik. Hal tersebut disebabkan karena, sampah organik dapat menghasilkan gas metana yang beresiko dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jika sampah organik terdekomposisi dan tercampur secara anerob, maka dapat menimbulkan gas berbahaya berupa metana. Metana jika dilepaskan ke udara dapat menyebabkan

¹³ Indaru Setio, dkk. Pemberdayaan dan Politik penguatan Kelembagaan yang Berkelanjutan pada Masyarakat melalui Budidaya Maggot di Desa Kebocoran Kedungbanteng Banyumas. Hlm 48

lapisan stratosfer menjadi tipis dan menyebabkan efek gas rumah kaca¹⁴. Oleh sebab itu pemilahan sampah organik dari sampah rumah tangga menjadi hal yang penting dan bermanfaat, Karena itu perlu untuk mengurangi resiko bahaya yang terjadi, yaitu dengan mendorong Budidaya Maggot¹⁵.

Upaya menangani limbah organik dengan mengubahnya menjadi bio energi merupakan salah satu upaya yang kini gencar dilakukan, yaitu dengan membudidayakan Maggot *Black Soldier Fly* menggunakan metode fermentasi dengan limbah organik sebagai media pakan. Maggot *Black Soldier Fly* merupakan larva yang berasal dari lalat Tentara hitam. Keberadaan lalat selama ini hanya dianggap sebagai hama oleh sebagian besar masyarakat, akan tetapi, dengan adanya Budidaya Maggot maka keberadaan lalat *Black Soldier Fly* dapat bermanfaat bagi masyarakat. Maggot *Black Soldier Fly* memiliki nama latin *Hermetia illuciens L*, termasuk kerabat lalat (keluarga diptera), tubuh dewasanya merupai tawon, berwarna hitam dan memiliki panjang 15-20 mm¹⁶.



¹⁴ Echa. 2022. Pengembangan Maggot perlu dukungan Regulasi Pemerintah. Diakses pada <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/ternak/20968-Pengembangan-Maggot-Perlu-Dukungan-Regulasi-Pemerintah>

¹⁵ Echa. Op.cit.,

¹⁶ Khilyatul Afkar, dkk. 2020. Budidaya Maggot BSF (Black Soldier Fly) Sebagai Pakan Alternatif Ikan Lele (*Clarias Betracus*) di Desa Candipari Sidoarjo Pada Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. *Jurnal of Science and Sosial Development*, Volume 3, 2020. Hlm 11

Gambar 1.1 Budidaya Maggot



Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, Tahun 2023

Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten dengan kondisi timbunan sampah yang sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Menyebutkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten yang melakukan pengelolaan sampah terendah di Provinsi Sumatera Barat.

“Kabupaten atau kota yang paling rendah didalam melakukan pengelolaan sampah adalah kabupaten pasaman barat yaitu dari jumlah timbunan sampah pada tahun 2020 sebesar 63.700 ton dan yang baru terkelola hanya sebesar 538 ton atau hanya sekitar 1

persen” (Siti Aisyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat)¹⁷.

Dengan besarnya jumlah timbunan sampah itu, secara tidak langsung maka perlu dikembangkan adanya Budidaya Maggot di Kabupaten Pasaman Barat, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Pasaman Barat terutama yaitu sampah organik atau sampah rumah tangga. Dengan adanya Budidaya Maggot maka akan mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan, karena sampah organik akan dijadikan sebagai bahan makanan untuk mengembangkan Budidaya Maggot dan diharapkan dengan adanya pengembangan Budidaya Maggot, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Akan tetapi budi daya Maggot tersebut baru diterapkan oleh Kecamatan Sungai Aur, melalui Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur Madani.

Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur Madani berhasil melaksanakan Budi daya Maggot *Black Soldier Fly* dengan menggunakan Dana Nagari. BUMNag Madani mengelola sampah organik dengan menggunakan Maggot secara berkesinambungan. Usaha Budidaya Maggot akan terus dikembangkan untuk mengurangi beban para peternak, karena dengan memproduksi Maggot secara massal dapat mengurangi modal pakan ternak yang ada. Hal tersebut karena Maggot menjadi pakan alternatif untuk budidaya ikan dan sebagian juga dijadikan sebagai makanan bagi ternak. Selain itu, dengan adanya budidaya Maggot dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomian masyarakat melalui Budidaya Maggot.

¹⁷ Hanya 4 Daerah di Sumbar yang Alokasikan Anggaran Pengelolaan Sampah di Atas 1%. Diakses pada <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-101057055/hanya-4-daerah-di-sumbar-yang-alokasikan-anggaran-pengelolaan-sampah-di-atas-1>

Budidaya Maggot dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur Madani dan didalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Kasik Putih Farm BSF Sungai Aur. Kerja sama tersebut disepakati sejak tanggal 11 April 2022 dalam hal pengelolaan Budidaya Maggot¹⁸. Aturan terkait kerja sama atau MOU didalam Budidaya Maggot, disepakati melalui Musyawarah Nagari kerja sama Budidaya Maggot pada tahun 2022 di Nagari Sungai Aur.

Didalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui Budidaya Maggot maka masyarakat terlebih dahulu perlu diberikan kesadaran terkait pentingnya untuk diberdayakan. Pemberian penyadaran kepada masyarakat, dilakukan melalui pemberian motivasi kepada masyarakat terkait manfaat dari adanya kegiatan Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur. Motivasi yang dapat diberikan kepada masyarakat didalam melakukan kegiatan Budidaya Maggot adalah dengan menjelaskan manfaat dari kegiatan Budidaya Maggot, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat karena nilai jual dari maggot yang cukup tinggi, serta dengan adanya budidaya maggot dapat meningkatkan potensi dan perekonomian Nagari Sungai Aur. Selain itu, prestasi BUMNag Madani Sungai Aur dalam memperoleh juara 1 Lomba Budidaya tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Selain melalui pemberian motivasi terkait manfaat dari budidaya maggot, penyadaran kepada masyarakat juga dilakukan melalui pemberian Sosialisasi kepada masyarakat. Pemberian sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan

¹⁸ Berita Acara, Musyawarah Nagari Kerja Sama Budidaya Maggot Tahun 2022

wawasan masyarakat terkait kegiatan Budidaya Maggot dan menjelaskan terkait kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur.

Didalam pelaksanaan kegiatan Budidaya Maggot, Badan Usaha Milik Nagari Madani Sungai Aur bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memasarkan hasil dari proses kegiatan Budidaya Maggot pada Kasik Putih Farm BSF. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan bahwa Kasik Putih Farm BSF merupakan bagian dari Unit usaha BUMNag Madani Sungai Aur. Selain itu terkait biaya yang ditimbulkan didalam Budidaya Maggot oleh Kasik Putih Farm BSF akan dibebankan kepada anggaran Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur Madani. Dengan adanya kerja sama yang disepakati antara BUMNag dengan Kasik Putih Farm BSF, diharapkan dapat memberikan Pengaruh yang besar untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur¹⁹.

Bentuk kerja sama ini dilakukan karena pada awalnya, kegiatan Budidaya Maggot berdiri pada tanggal 28 Oktober 2020, yang beralamat di Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Dari kegiatan musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat maka terbentuklah kegiatan Budidaya Maggot yang diberi nama Kasik Putih Farm BSF. Untuk mengembangkan kegiatan Budidaya Maggot, Badan Usaha milik Nagari Sungai Aur membentuk Unit

¹⁹ Berita Acara Musyawarah Nagari Tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Nomor: 13/BAMUS/IV/2022 TAHUN 2022

Usaha Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur dan membentuk kerja sama dengan Kasik Putih Farm BSF dalam Pengembangan Unit Usaha Budidaya Maggot.

Didalam mencapai SDGs Desa tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diperlukan adanya kesadaran terkait pentingnya lingkungan dan pertumbuhan ekonomi secara merata, oleh sebab itu keberadaan Badan Usaha Milik Desa/Nagari mempunyai peranan yang penting didalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat, melaksanakan Lomba Budidaya Maggot oleh unit Usaha BUMNag tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dengan adanya Lomba Budidaya Maggot oleh Unit usaha BUMNag, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan adanya lomba Budidaya Maggot diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah di Nagari. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari diharapkan dapat meningkatkan taraf Perekonomian masyarakat secara optimal. Didalam program Pemberdayaan masyarakat Nagari, setiap masyarakat diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi dan berperan aktif didalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur.

Dalam perlombaan Budidaya Maggot yang dilakukan oleh Unit Usaha BUMNag tingkat Sumatera Barat Tahun 2022, Badan Usaha Milik Nagari Sungai

Aur Madani berhasil memperoleh juara 1 lomba budidaya Maggot tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.²⁰ Berikut adalah gambar Piagam Penghargaan juara 1 lomba Budidaya Maggot tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba Budidaya Maggot



Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, Tahun 2023

Gambar diatas merupakan piagam yang didapatkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Madani, Sungai Aur, ketika berpartisipasi didalam perlombaan Budidaya Maggot yang dilakukan oleh Unit Usaha BUMNag tingkat Sumatera Barat Tahun 2022.

Didalam memberikan Pemberdayaan kepada masyarakat, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur melakukan Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Budidaya Maggot, keuntungan yang dapat

²⁰ Prestasi-Prestasi Kabupaten Pasaman Barat di Tahun 2022. Diakses pada [https://pasamanbaratkab.go.id/home/prestasi-prestasi-kabupaten-pasaman-barat-di-tahun-2022#:~:text=2.%20Juara%201%20\(satu\),4](https://pasamanbaratkab.go.id/home/prestasi-prestasi-kabupaten-pasaman-barat-di-tahun-2022#:~:text=2.%20Juara%201%20(satu),4).

diperoleh dengan melakukan Budidaya Maggot, langkah-langkah didalam melakukan budidaya Maggot, Pemasaran hasil dari budidaya Maggot, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat didalam melakukan Budi daya Maggot di Nagari Sungai Aur banyak di lakukan oleh Ibu Rumah Tangga. Budi daya Maggot tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Sungai Aur, Khususnya ibu rumah tangga untuk dapat mengolah limbah dari sampah dapur atau sampah organik menjadi sumber penghasilan melalui usaha budidaya Maggot. Berikut adalah kutipan yang disampaikan oleh ketua PKK Kabupaten Pasaman Barat.

“Usaha Budidaya Maggot dilakoni oleh ibu rumah tangga dan sesuai dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Budidaya maggot tersebut berkaitan dengan UP2K dan peningkatan pendapatan keluarga. Dengan adanya budidaya maggot diharapkan dapat menjadi jalan untuk masyarakat pasaman barat, khususnya ibu rumah tangga untuk dapat termotivasi dalam menambah pendapatan keluarga melalui pemanfaatan limbah” (Titi Hamsuardi, Ketua PKK Kabupaten Pasaman Barat)²¹.

Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur didalam melakukan Budidaya Maggot, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung akan menambah pengetahuan masyarakat didalam melakukan pemanfaatan limbah menjadi barang yang berharga melalui pengelolaan Budidaya Maggot di Nagari Sungai Aur. Pemberdayaan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah atau sampah rumah tangga menjadi barang

²¹ Ketua PKK Pasbar Ny Titi Hamsuardi Tinjau Budi Daya Maggot. 2022. Diakses pada <https://sumbarsatu.com/berita/28538-ketua-pkk-pasbar-ny-titi-hamsuardi-tinjau-budi-daya-maggot>


yang lebih berharga dan bernilai jual yang tinggi melalui pemanfaatan budidaya Maggot.

Hasil dari Kegiatan Budidaya Maggot yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang melakukan kegiatan Budidaya Maggot diserahkan kepada Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur untuk dilakukan pemasaran atau penjualan hasil dari proses kegiatan Budidaya Maggot yang telah Dilakukan. Untuk hasil dari proses Budidaya Maggot ini yaitu terbagi menjadi Maggot dan pupuk Kompos dari hasil Budidaya Maggot. Untuk hasil dari Budidaya tersebut dijual kepada pihak-pihak atau masyarakat yang memiliki usaha ternak ikan seperti ternak ikan Lele dan ternak ikan Nila. Selain itu Maggot yang dihasilkan juga dijual kepada masyarakat yang memiliki usaha ternak ayam dan bebek.

Selain itu, untuk pupuk Komposnya juga dijual kepada para Petani. Harga jual pupuk di pasaran terbilang cukup mahal, sehingga pembelian pupuk yang cukup mahal akan membuat petani menjadi berpikir dua kali untuk membelinya, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan ini, Sehingga diperlukan adanya pupuk alternative yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah ini, maka pupuk yang dihasilkan melalui usaha Budidaya Maggot cukup diminati oleh para petani untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas hasil dari tanaman di perkebunannya.

Hal menarik didalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Nagari yang terdapat di Kabupaten

Pasaman Barat yang melakukan Budidaya Maggot. Didalam melakukan budidaya Maggot, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur Madani berhasil memperoleh juara 1 Lomba budidaya Maggot tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur memberikan pemahaman terkait Budidaya Maggot Kepada masyarakat. Dengan adanya Budidaya Maggot dapat mengurangi timbunan sampah dari sampah organik atau sampah rumah tangga, karena bahan baku utama didalam Budidaya Maggot adalah bahan yang mudah terurai seperti sampah organik, Makanan sisa dan sampah rumah tangga. Selain itu Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur mampu menjual hasil Budidaya Maggot untuk pakan ternak, unggas, ikan dan lain sebagainya dalam jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan fenomena tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur, yang nantinya dapat meningkatkan inovasi dan pemahaman masyarakat tentang Budidaya Maggot serta mengurangi jumlah timbunan sampah Organik di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Nagari Sungai Aur pada khususnya.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat (Studi Pada Budidaya Maggot)” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat (Studi Pada Budidaya Maggot).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat (Studi Pada Budidaya Maggot) adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa administrasi publik lainnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat atau Badan Usaha Milik Nagari di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan kesempatan didalam mengembangkan ilmu Administrasi Publik, terutama pada konsentrasi Administrasi Pembangunan, yang berfokus pada kajian Pemberdayaan Masyarakat. Serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Andalas.
2. Bagi Lembaga, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pemerintah Nagari Sungai Aur, Badan Usaha Milik Nagari Sungai Aur, diharapkan Penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan wawasan tentang pemberdayaan masyarakat dan dapat dijadikan acuan didalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pemberdayaan Masyarakat dan juga Badan Usaha Milik Nagari.

